

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN CAP LAMBANG NEGARA
PADA PRAKTIK NOTARIS**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**CINDY TIUR MELOENTRI S
02022681721009**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Febrian,S.H.,M.S
Hj. Elmadiantini,S.H.,Sp.N.,M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019**

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN CAP LAMBANG NEGARA
PADA PRAKTIK NOTARIS**


Oleh :

**CINDY TIUR MELOENTRI S
02022681721009**


Telah Diuji oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 2019

Palembang, 2019

Dr. Febrian,SH.,M.S

(Pemb. I) : 

Hj. Elmadiantini,S.H.,Sp.N.,M.H

(Pemb. II) : 


Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 196210251987032002**

Dekan,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN CAP LAMBANG NEGARA
PADA PRAKTIK NOTARIS

Diajukan Oleh:


Nama : CINDY TIUR MELOENTRI S

NIM : 02022681721009

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II




Hj. Elmadiani, S.H., Sp.N., M.H

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

PERNYATAAN ORISINAL TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	CINDY TIUR MELOENTRI S
NIM	:	02022681721009
Program Studi	:	Magister Kenotariatan
Asal Instansi	:	Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Cindy Tiur Meloentri S

NIM. 02022681721009

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkankehadirat

Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikanTESIS yang berjudul. **“Analisis Yuridis Penggunaan Cap Lambang Negara Pada Praktik Notaris”**. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini masih jauh daripada sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari Tesis ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Tesis ini. Penulis berharap Tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2019

Cindy Tiur Meloentri S

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS SETELAH DI UJI	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGATAR	ix
ABSTRAK (INDO)	x
ABSTRACT (INGGRIS)	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
1) Tujuan Penelitian.....	6
2) Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
1) Teori Jabatan	8
2) Teori Kepastian Hukum.....	9
3) Teori Penegakan Hukum	10
4) Teori Perbuatan Melawan Hukum	11
5) Konsep Lembaga Pelayanan Publik	14
E. Metode Penelitian.....	17
1) Tipe Penelitian	17
2) Metode Pendekatan Penelitian	18
3) Bahan Hukum Penelitian	18
4) Teknik Analisa Bahan Penelitian	19
5) Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG NOTARIS DAN LAMBANG NEGARA DALAM PRAKTIK NOTARIS	
A. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	20
1) Pengertian Notaris.....	20
2) Kewenangan Notaris	24

3) Kewajiban Notaris.....	26
4) Larangan Notaris.....	39
B. Notaris Sebagai Pejabat Publik Atas Penggunaan Lambang Negara.....	37
1) Lambang Negara Pada Praktik Notaris.....	37
2) Cap / Stempel Notaris.....	42
C. Penegakan Kode Etik Notaris.....	45
1) Pengertian Kode Etik Notaris	45
2) Lembaga Penegak Kode Etik Notaris.....	46

BAB III KAJIAN PRAKTIK TENTANG PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN CAP LAMBANG NEGARA DALAM PRAKTIK NOTARIS

A. Bentuk Penyimpangan Atas Penggunaan Cap Lambang Negara Dalam Praktik Notaris.....	52
1) Bentuk Penggunaan Cap Lambang Negara Dalam Praktik Notaris	52
2) Bentuk Penyimpangan Cap Lambang Negara Yang Ditemui Dalam Praktik Notaris	55
B. PertanggungJawaban Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Penyalahgunaan Cap Lambang Negara	67
1) Sanksi Hukum Atas Kelalaian Penggunaan Cap Notaris	67
2) Penegakan Pengawasan Notaris dalam Penggunaan Cap Lambang Negara.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Notaris salah satu pihak yang berwenang dalam penggunaan stempel berlambang Negara, karena notaris dianggap mempunyai peranan penting dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat untuk membuat akta otentik. Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus teliti sehingga aktanya tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Penelitian ini bersifat normatif, maksudnya adalah mengkaji suatu permasalahan berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain dengan menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif dengan menggabungkan dua metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan penelitian di lapangan. Hasil permasalahan menunjukkan bahwa penggunaan cap lambang negara diruang lingkup notaris masih banyak terjadi kesalahan penempatan penggunaan. Dan akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan penyalahgunaan lambang negara dapat diberi sanksi perdata dan sanksi administratif yang ada dalam UUJN dan juga sanksi di luar UUJN yaitu, Pasal 69 Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara yaitu kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya limaratus rupiah. Berdasarkan hal demikian, maka disarankan kepada Notaris agar dalam penggunaan lambang negara tersebut harus tepat sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku dan para Majelis Pengawas seharusnya dapat menerapkan sanksi terhadap notaris yang menyalahgunakan lambang negara dan juga pengurus Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) diharapkan memberikan penyuluhan kepada para notaris dalam menggunakan lambang negara. Sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan lambang negara yang dilakukan oleh notaris.

Kata Kunci : Notaris, Penyalahgunaan, Lambang Negara

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,

Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 196210251987032002


ABSTRACT

Notary is one of the authorized officers with the right to use the seal of the state symbol because the notary is considered having the important role in making the authentic deed. The notary in implementing the work must follow the prevailed rules and also be accurate so that the deed will not causing problem later on. The formulation of problem in this research is related to the form of deviation from the use of the seal of the state symbol in the notary practice, and how the legal responsibility of the Notary who neglects the use of the seal of the state symbol. This is a normative research, using legal approach and conceptual approach, analyzed qualitatively, with deductive deduction technique. The results of the problem indicates that the use of the seal of the state symbol in the notoriety scope still has a lot of misuse of usage. The legal consequences of Notary who misuse the seal of the state symbol can be given civil sanctions and administrative sanctions contained in UUJN and also sanctions outside the UUJN namely, Article 69 of Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages, and State Symbol, and National Anthem which is punished by imprisonment for a maximum of 1 (one) year or a maximum fine of Rp.100,000,000 (one hundred million rupiahs) and in article 15 paragraph (1) of Government Regulation Number 43 of 1958 concerning the Use of the State Symbol which is confinement for as much three months or a fine of up to five hundred rupiahs.

Key words : Notary, Misuse, The Symbol Of The State


Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196606171990011001


Pembimbing II,



Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 196210251987032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pejabat umum Notaris harus lebih banyak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dalam menjalankan profesi. Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, karena lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi yang mulia.¹

Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang sebagian wewenangnya adalah menerbitkan suatu dokumen yang berupa Akta dengan kekuatan sebagai Akta otentik. Akta Otentik ialah Akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang atas hak dan kewajiban seseorang atau individu dan oleh karena itu melindungi seseorang dalam kepentingan tersebut.²

Notaris adalah salah satu pihak yang berwenang dalam penggunaan stempel berlambang negara. Karena Notaris dianggap mempunyai peranan penting, dilihat dari tugas dan wewenang Notaris itu sendiri yaitu sebagai pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Pers, 2009, hlm. 6

² <http://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otensitas-suatu-akta-otentik/> diakses pada tanggal 29 Maret 2017, Pukul 22:48 wib

melayani kepentingan hukum masyarakat dikaitkan dengan UUD 1945 yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa Indonesia.³

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris mempunyai kewenangan tersendiri dalam hal menggunakan cap jabatan dengan Lambang Negara, yaitu Burung Garuda. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi Notaris, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.⁴

Selain tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi, Notaris juga harus mempunyai integritas dan moralitas yang baik. Hal ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap Notaris. Apabila Notaris memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka dapat diharapkan Notaris akan melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat.⁵ Dari etika inilah terdapat batasan – batasan yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan .

Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga Notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Apabila larangan tersebut tetap dilakukan maka timbul sanksi yang akan diberikan.

Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain

³Notaris Herman, "Penimpangan yang ditemui dalam praktek notaris atas penggunaan lambang negara", diakses dari <http://mkn-unsri.blogspot.com/2012/08/penyalahgunaan-penggunaan-lambang.html>, pada tanggal 20 november 2018 pukul 21: 56

⁴ R. Soesanto , *Tugas , Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris , Wakil Notaris* , Jakarta, Pradnya Paramita, 1982, hlm. 75

⁵ Ignatius Ridwan Wydhadarma , *Etika Profesi Hukum* , Semarang , Badan Penerbitan Universitas D iponegoro, 1996, hlm.7

yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.⁶

Salah satu larangan yang berkaitan dengan kewajiban Notaris, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Huruf I UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa Notaris mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa Notaris sebagai pejabat maupun sebagai profesi dalam menjalankan jabatan maupun profesinya menghormati lambang negara .

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa Lambang Negara sebagai teraan cap atau kop surat jabatan digunakan oleh :

- 1) Presiden dan wakil Presiden
- 2) Majelis Pemusyawaratan Rakyat
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat
- 4) Dewan Perwakilan Daerah
- 5) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
- 6) Badan Pemeriksaan Keuangan
- 7) Menteri dan Pejabat setingkat dengan Menteri
- 8) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh,

⁶ Munir Fuady, Profesi Mulia, *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa , Advokad , Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung , PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 133

Konsul Jenderal, Konsul, dan Kuasa Usaha Tetap, Konsul Jenderal kehormatan, dan Konsul Kehormatan,

- 9) Gubernur, Bupati atau Walikota
- 10) Notaris dan
- 11) Pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam Ketentuan di atas menyebutkan bahwa Notaris sebagai salah satu pihak yang diperkenankan menggunakan Lambang Negara, hanya saja terbatas untuk cap atau stempel pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Pada bentuknya Notaris tidak dapat membuat ukuran sendiri, bahwa bentuk dan ukuran cap/stempel ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ternyata dalam penggunaannya terdapat batasan-batasan siapa saja yang boleh menggunakan lambang negara. Di luar instansi pemerintah dan atau negara, hanya Notaris yang menggunakan lambang negara karena sebagai suatu jabatan .⁷

Dalam praktiknya cap lambang negara yang diperkenankan oleh notaris masih banyak terjadi kesalahan dalam penggunaannya, misal dalam penggunaan kartu nama, jilid dan map, kwitansi pembayaran, dan surat-surat yang tidak ada kaitannya dengan jabatan Notaris. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris perlu diefektifkan agar Notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu

⁷ Deny Justitiawan Wiratmoko, Tanggung Jawab Notaris yang Mencantumkan Lambang Negara Pada Kartu Nama , diakses dari <http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/TANGGUNG-JAWAB-NOTARIS-YANG-MENCANTUMKAN-LAMBANG-NEGARA-REPUBLIK-INDONESIA-PADA-KARTU-NAMA-NOTARIS.pdf>, pada tanggal 20 november 2018 pukul 22:45

meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁸

Mengenai Pengawasan ada dua mekanisme yang telah berjalan. Pertama, Pengawasan internal Kode Etik melalui Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Kedua, Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Pasal 67 UUJN, pengawasan dan pembinaan Notaris secara eksternal dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 orang, organisasi Notaris sebanyak 3 orang dan ahli atau akademisi sebanyak 3 orang dengan tingkatan Majelis Pengawas Daerah di kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah di provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat di ibukota.

Pengawasan dan pembinaan internal terhadap Notaris berkaitan erat dengan peranan Ikatan Notaris Indonesia melalui penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat Notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.

Melihat penggunaan Stempel Berlambang Negara dalam praktik Notaris masih terdapat kelalaian, berdasarkan uraian pemaparan diatas Maka penulis mengambil judul penelitian ***“ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN CAP LAMBANG NEGARA DALAM PRAKTIK NOTARIS”***

⁸ Sujamto , *Aspek- Aspek Pengawasan di Indonesia* , Jakarta , Sinar Grafika, 1987 , hlm 53

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penyimpangan atas penggunaan Cap Lambang Negara dalam Praktik Notaris?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang melakukan kelalaian dalam penggunaan lambang negara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan atas penggunaan Lambang negara dalam lingkup praktik Notaris .
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum dari Notaris yang melakukan kelalaian dalam penggunaan Lambang Negara.

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas , maka dapat diharapkan berkurangnya bentuk-bentuk kelalaian dalam penggunaan Lambang Negara dalam praktik Notaris.

b. Manfaat Praktis

1. Secara praktis dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman bagi para pembaca untuk lebih teliti dalam penggunaan Lambang Negara pada praktik Notaris.
2. Hasil pemikiran ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagaimana akibat hukum yang berlaku apabila kelalaian tersebut terjadi terus-menerus, sehingga untuk kedepannya pembaca lebih paham dan mengerti dan tidak akan melakukan kelalaian.

D. Kerangka Konseptual

Lambang negara merupakan perwujudan sebuah ideologi dari suatu negara. Dari situ lambang negara juga dapat diartikan sebagai identitas suatu kalangan yang berisi kepribadian yang dipegang saat menjalankan sebuah pemerintahan. Penggunaan lambang negara diharapkan pembeda untuk bangsa-bangsa lain.⁹

Dari beberapa lambang negara yang ada, sebagian diantaranya menggunakan figur burung. Figur burung sendiri dianggap mampu menpresentasikan keberagaman dan kekuatan sebuah negara. Di Indonesia sendiri, Garuda dipakai sebagai lambang negara setelah dilebur dengan nilai-nilai luhur yang disebut Pancasila. Dari situ lahirlah nama Garuda Pancasila yang disepakati sebagai perwujudan ideologi Pancasila yang selesai disempurnakan pada tahun 1950an.¹⁰

Mempertimbangkan kepentingan sebuah lambang maka beberapa negara hingga kini menerapkan hukum yang ketat untuk mengatur tentang lambang

⁹ Solichin Salam, *"Lambang Negara, Sejarah dan Perancangnya"*, Berita Buana, 1996. Hlm. 34

¹⁰ Sunaryo. G., *"Arti Dan Penggunaan Lambang Negara Garuda Pancasila"*, Merdeka, 1983. Hlm 50

negaranya, termasuk perbedaan satu dengan yang lainnya, sebagaimana Burung Garuda diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara, dan untuk Penggunaan Lambang Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958, dan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Lambang-lambang ini berkembang penggunaannya dan digunakan oleh seluruh negara-negara di dunia sebagai simbol negara masing-masing, dan olehnya disebut "Lambang Negara".¹¹

Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya menggunakan Lambang Negara diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Jabatan Notaris, dan penggunaan Lambang Negara oleh Notaris untuk Cap atau Kop Surat Jabatan diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan sebagai Cap Dinas Kantor diatur dalam Pasal 54 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf j dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penggunaan Lambang Negara oleh Notaris secara terbatas untuk Cap atau Kop Surat Jabatan, dan Cap Dinas Kantor (Notaris) saja. Hal ini dapat ditafsirkan dalam bentuk Cap atau Stempel Notaris, Kop Surat Jabatan atau Kop Surat Notaris (Kantor Notaris), Cover atau Sampul Salinan / Kutipan / Grosse Akta.

Dengan pemahaman konsep tersebut, penelitian ini didasari kepada beberapa konsep dan teori untuk menemukan suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan, antara lain sebagai berikut:

¹¹ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

1) Teori Jabatan

Menurut Logeman “Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus tanpa terpengaruh dengan pergantian pejabat”.¹²

Jabatan Notaris sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Notaris adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian kegiatan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris. Mengenai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.¹³ Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Kenotariatan.

2) Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, [kepastian hukum](#) mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

¹² E.Utrecht dan Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 79

¹³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm.16.

keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya [kepastian hukum](#).

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

3) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.158.

¹⁵ Dellyana Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty,1998, hlm. 32

4) Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (wrong). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistim hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Perancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Perancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistim hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya)¹⁶.

Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

¹⁶ www.progresifjaya.com/NewsPage.php?, diakses pada tanggal 18 mei 2019, pukul 18.30 WIB.

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Semula, banyak pihak meragukan, apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata. Baru pada pertengahan abad ke 19 perbuatan melawan hukum, mulai diperhitungkan sebagai suatu bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechmatige Daad*, ataupun di negara-negara Anglo Saxon, yang dikenal dengan istilah tort.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 4.

dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 di atas, gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya suatu perbuatan.
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum
- c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d) Adanya kerugian bagi korban

¹⁸ *Ibid*, hlm.5

- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara 77 menyatakan :“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan:

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif) atau karena tidak berbuat (pasif). Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan in terdapat kemungkinan bahwa Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.

5) Konsep Pelayanan Lembaga Publik

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman, pelayan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik..¹⁹

Sedangkan istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia baku menjadi Publik yang berarti umum, atau orang banyak, ramai. Maka secara luas definisi publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki.

Oleh karena itu pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik juga diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.²⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berikut adalah Ruang Lingkup Pelayanan Lembaga Publik :

a. Pelayanan Barang dan Jasa

¹⁹ Sampara Lukman , *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta, STIA LAN PERS, 2000, hlm 8

²⁰ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, 2005, hlm. 1

Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara/BUMN).

b. Pelayanan Administratif

Kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah layanan yang menyediakan dokumen penting atau surat-surat bernilai kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Dalam hal ini hubungan antara Notaris dan lembaga pelayanan publik adalah jelas sudah berkaitan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²¹

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan

²¹Herman Adriansyah , UU No 25 Tahun 2009- tentang pelayanan publik , diakses dari <http://herman-notary.blogspot.com/2010/11/> pada tanggal 18 januari 2019 pukul 21.35

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Maka Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Berdasarkan hal diatas bahwa Notaris sendiri ialah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemegang kekuasaan dalam arti negara yang diwakili pemerintah, dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal tertentu melalui pemberian wewenng.

E. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Dalam pembuatan tesis ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif melalui studi pustaka atau *library research*, yaitu mengkaji permasalahan penelitian pada beberapa ilmu hukum (dogmatik hukum, dan penerapannya). Meneliti dokumen – dokumen, data-data yang ada diperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Perpustakaan daerah, dan melalui website yang berkaitan dengan penelitian ini. Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial didalam ilmu hukum. Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut dapat mengandung nilai.²²

Dogmatik hukum memberikan sebuah penyelesaian konkrit atau membangun suatu kerangka yuridik-teknikal dengan cara menampilkan gambaran-gambaran secara menyeluruh dari apa yang tampaknya belum jelas terhadap pengumpulan bahan yang belum lengkap. Objek kajian dogmatik hukum adalah menggali sumber-sumber hukum formal dalam arti luas yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat-traktat, asas-asas hukum, kebiasaan, dan memandang hukum seolah tercabut dari sumber kehidupannya yang sesungguhnya.

2) Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan perundang-undangan ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan apabila penelitian tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada, dan apabila peneliti tidak menemukan peraturan perundang-undangan, maka seorang peneliti harus mencari dari pandangan – pandangan sarjana hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3) Bahan Hukum Penelitian

²² Ronny Hanitjo soemitro. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta, Chalia Indonesia,1995, hlm.9

Bahan – bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer Dan Sekunder sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- 2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris
- 3) Kode Etik Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Karya Tulis
- 2) Buku – Buku Hukum
- 3) Hasil Penelitian, Seminar, Penemuan Ilmiah, Dan Makalah Hukum

4) Analisis Bahan Hukum Penelitian

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu data-data berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Analisis terhadap bahan-bahan dan data-data yang telah dikumpulkan peneliti dilakukan dengan cara analisis isi (content analysis). Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan yang induktif. induktif adalah cara atau kerangka berfikir yang terbebas dari asumsi awal. maka pada penelitian kualitatif, letak analisa dan literatur review adalah pada akhir penelitian.

5) Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan akan didasarkan pada kenyataan yang terjadi pada profesi notaris terkait kesalahan penempatan dalam penggunaan lambang negara. Adapun metode yang digunakan adalah metode deduksi, dimana

penarikan suatu kesimpulan berdasarkan cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.